



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF SEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat potensi pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan dari pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan Kantor Pelayanan Pajak Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah;
- b. bahwa pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan merupakan salah satu objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu disusun Peraturan Gubernur tentang Tarif Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF SEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman dalam pemungutan tarif atas pemanfaatan tanah dan bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah.

Pasal 2

- (1) Objek tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi tanah dan bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah.
- (2) Subjek tarif pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi setiap orang/atau badan yang memanfaatkan tanah dan bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah.

Pasal 3

- (1) Penggunaan tanah dan bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah dilaksanakan dengan perjanjian sewa antara Kantor Pelayanan Pajak Daerah terkait dengan pengguna.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas kedua belah pihak;
 - b. objek perjanjian;
 - c. jangka waktu penggunaan;
 - d. besaran tarif;
 - e. kewajiban, hak dan larangan para pihak;
 - f. sanksi.

Pasal 4

- (1) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besaran tarif didasarkan pada kelayakan dan keseimbangan pendapatan daerah dibandingkan dengan biaya operasional dalam pengelolaan bangunan dan lahan.

Pasal 5

Pemungutan pendapatan dari pemanfaatan tanah dan bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah tidak dapat diborongkan

Pasal 6

Setiap pengguna yang membayar tarif pemanfaatan tanah dan bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan tanda bukti pembayaran yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Juni 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG
TARIF SEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH

NO.	URAIAN		TARIF	
			SATUAN	TARIF (Rp)
	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH			
	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			
	A	Sewa Tanah dan bangunan di KPPD Kota Yogyakarta		
		1. Kantin	per bulan per unit tarif terendah	350.000,00
		2. Foto Copy	per bulan per unit tarif terendah	300.000,00
		3. Parkir	per bulan per unit tarif terendah	2.000.000,00
		4. ATM	per bulan per unit tarif terendah	500.000,00
	B	Sewa Tanah dan bangunan di KPPD Bantul		
		1. Kantin	per bulan per unit tarif terendah	300.000,00
		2. Foto Copy	per bulan per unit tarif terendah (tidak termasuk biaya listrik)	250.000,00
		3. Parkir Sewon	per bulan tarif terendah	350.000,00
		4. Parkir Badegan	per bulan tarif terendah	1.000.000,00
		5. Gedung/Aula untuk Umum	Penggunaan maksimal 4 (empat) jam, di luar biaya kebersihan, keamanan, operator dan parkir	10.000.000,00
		6. Gedung/Aula untuk ASN / Mitra	Penggunaan maksimal 4 (empat) jam, di luar biaya kebersihan, keamanan, operator dan parkir	5.000.000,00
		7. Workshop / TNKB	per bulan per unit tarif terendah	1.350.000,00
		8. KANTOR KAS	per bulan per unit tarif terendah	800.000,00
		9. ATM	per bulan per unit tarif terendah	250.000,00
	C	Sewa Tanah dan bangunan di KPPD Kulon Progo		
		1. Kantin	per bulan per unit tarif terendah	250.000,00
		2. Foto Copy	per bulan per unit tarif terendah	300.000,00
		3. Parkir	per bulan tarif terendah	1.000.000,00
		4. Gedung/Aula untuk Umum	Penggunaan maksimal 4 (empat) jam, di luar biaya kebersihan, keamanan, operator dan parkir	5.000.000,00
		5. Gedung/Aula untuk ASN / Mitra	Penggunaan maksimal 4 (empat) jam, di luar biaya kebersihan, keamanan, operator dan parkir	3.000.000,00
		6. Workshop / TNKB	per bulan per unit tarif terendah	250.000,00
		7. KANTOR KAS	per bulan per unit tarif terendah	800.000,00
		8. ATM	per bulan per unit tarif terendah	250.000,00
		9. Display Kendaraan	per bulan tarif terendah	300.000,00

NO.	URAIAN		TARIF	
			SATUAN	TARIF (Rp)
	D	Sewa Tanah dan bangunan di KPPD Gunung Kidul		
		1. Kantin	per bulan per unit tarif terendah	150.000,00
		2. Foto Copy	per bulan per unit tarif terendah (tidak termasuk biaya listrik)	200.000,00
		3. Parkir	per bulan tarif terendah	1.000.000,00
		4. ATM	per bulan per unit tarif terendah	150.000,00
	E	Sewa Tanah dan bangunan di KPPD Sleman		
		1. Kantin	per bulan per unit tarif terendah	250.000,00
		2. Foto Copy	per bulan per unit tarif terendah	600.000,00
		3. Parkir Sleman	per bulan tarif terendah	1.000.000,00
		4. Parkir Maguwo	per bulan tarif terendah	700.000,00
		5. Gedung/Aula komersial	Penggunaan Max 3 Jam di luar biaya kebersihan, keamanan, operator dan parkir	15.000.000,00
			Penggunaan 3 s/d 6 Jam di luar biaya kebersihan, keamanan, operator dan parkir	25.000.000,00
		6. Gedung/Aula Non komersial umum	Penggunaan Max 3 Jam di luar biaya kebersihan, keamanan, operator dan parkir	10.000.000,00
			Penggunaan 3 s/d 6 Jam di luar biaya kebersihan, keamanan, operator dan parkir	15.000.000,00
		7. Gedung/Aula Non komersial ASN / Mitra	Penggunaan Max 3 Jam di luar biaya kebersihan, keamanan, operator dan parkir	5.000.000,00
			Penggunaan 3 s/d 6 Jam di luar biaya kebersihan, keamanan, operator dan parkir	7.500.000,00
		8. Workshop / TNKB	per bulan per unit tarif terendah	1.500.000,00
		9. Kantor Kas	per bulan per unit tarif terendah	800.000,00
		10. ATM	per bulan per unit tarif terendah	350.000,00

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001